



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK 1703122705850001, tempat tanggal lahir Surabaya, 27 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, MELATI HARJO, KETAHUN, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIGIT PRAMONO, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Sigit Pramono dan Rekan yang beralamat di Rt. 017, Rw. 009, Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dengan domisili elektronik pada email: sigitpramonobkl@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 03 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 28/SK/40/Pdt.G/2025, tanggal 09 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Pati, 14 September 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx x xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xx, xxxxx xx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

### Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.AGM, tanggal 09 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami/istri yang menikah pada 12 Juni 2011, dihadapan pegawai kantor urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Akta Nikah Nomor: 133/ 20/ VI/ 2011 tanggal 28 November 2011, saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di rumah orang tua Pemohon xxx xxx, xxx xxx, KABUPATEN BENGKULU UTARA, sampai berpisah pada Juni 2023 karena perselisihan;
3. Bahwa selama hidup bersama, Pemohon dan Termohon telah bergaul (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia anak 2 orang anak; 1). **Refina Elizka**, lahir di Pati, 17-10-2013, dalam asuhan Pemohon, 2). **Naysila Apriliani**, lahir di xxxxxxxx Utara, 28-4-2020, anak dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kondisi rumah tangga awalnya berjalan rukun sudah selama 11 tahun, kemudian mulai Desember 2022 rumah tangga tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan, penyebabnya:
  - Saat Pemohon sudah berangkat bekerja, Termohon sering pergi dari rumah, jika Pemohon menanyakan ia justru mencari-cari kesalahan Pemohon dan memarahinya;
  - Termohon ketahuan menjalin hubungan asmara dengan tetangganya sendiri, masih warga desa xxxxxx xxxxx;

**Hlm. 2 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.AGM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan terjadi secara terus menerus yang tidak kunjung usai, puncaknya pada Juni 2023, setelah ketahuan selingkuh Termohon langsung pergi, pulang kerumah orang tuanya, sejak berpisah sampai saat ini sudah selama 1,5 tahun tidak ada lagi hubungan lahir/bathin;
6. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai;
7. Bahwa adanya perselisihan yang terjadi terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir/batin dan juga tidak ada harapan bagi Pemohon untuk kembali hidup bersama;
8. Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Arifin bin Suwadi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Siti Komidah binti Patemin**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara pada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

#### Subsida:

*Hlm. 3 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.AGM tanggal 23 Januari 2025 dan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.AGM tanggal 06 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan suatu halangan yang sah;

## Kelengkapan Kuasa Hukum

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2025, fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

## Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

## Mediasi

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## Pembacaan Permohonan

Bahwa oleh karena Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

## Jawaban Termohon

*Hlm. 4 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.AGM*



Bahwa oleh karena Termohon atau Kuasanya yang sah tidak pernah hadir dalam persidangan maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

## Acara Pembuktian Pemohon

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor Induk Kependudukan 1703122705850001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/ 20/ VII/ 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx, tanggal 28 November 2011. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.2);

### B. Saksi

**1 SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 November 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya berpisah;

Hlm. 5 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.AGM



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Desember tahun 2022 rumah tangga mereka mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dikarenakan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil.

2           **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 November 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Desember

*Hlm. 6 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.AGM*



tahun 2022 rumah tangga mereka mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dikarenakan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil.

#### **Acara Pembuktian Cukup**

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Pemohon menyatakan menerima keterangan mereka, mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan, sedangkan jawaban, bukti dan kesimpulan Termohon tidak dapat diperiksa dan didengarkan;

#### **Kesimpulan Pemohon**

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

#### **Pemeriksaan Selesai**

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Kehadiran Para Pihak**

*Hlm. 7 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.AGM tanggal 23 Januari 2025 dan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.AGM tanggal 06 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

## **Kuasa Hukum Pemohon**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg., *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Kuasa Hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sebagaimana pengakuan Pemohon di persidangan dan bukti yang diajukan Pemohon berupa Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) harus dinyatakan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan

**Hlm. 8 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.AGM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Nikah;

## Pemeriksaan Secara Verstek

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., patut dinyatakan Termohon tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dengan acara verstek, tanpa kehadiran Termohon;

## Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak berperkara, *quod est* Pasal 154 ayat (1) RBg., *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun, Majelis Hakim telah dengan berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan, meskipun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Hlm. 9 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan relas panggilan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

### **Dalam Pokok Permohonan**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

### **Formil Permohonan**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu permohonan, melingkupi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

### **Tahap Konstatir**

#### **(Analisis Pembuktian)**

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek tetapi berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara perceraian yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan apabila memiliki dasar dan alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 3 pada rumusan kamar agama “pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian” dan guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Pemohon, (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kutipan akta nikah, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg., *juncto* pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel dokumen Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi kartu tanda penduduk, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg., *juncto* pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti mengenai identitas Pemohon yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg., *juncto* pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta

**Hlm. 11 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.AGM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Tergugat sebagai suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 28 November 2011;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg., *Jis* Pasal 1870 KUHPerdara telah membuktikan bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon yang menikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selain itu berdasarkan bukti P.2 telah terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 176 dan Pasal 306 RBg., saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, selain itu Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan patut dipertimbangkan;

## **Tahap Kualifisir**

### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

**Hlm. 12 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.AGM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 28 November 2011;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Desember tahun 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
4. Bahwa sudah ada upaya maksimal dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*).

## Tahap Konstituir

### ***Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon***

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

### ***Petitum 2: Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap)***

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

### **Pertimbangan Perceraian secara Syar'i**

Hlm. 13 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.AGM



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

1. Q.S. Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam Aisarut Tafasir menjelaskan tafsir Q.S. Al-Baqarah ayat 227 yakni *"berniat keras untuk talak, maka segeralah menjatuhkan talak. Hal ini menunjukkan bahwa suami sudah tidak suka kepada istrinya dan sudah tidak berkeinginan lagi kepada mereka. Dalam kata-kata "maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui" terdapat ancaman bagi orang yang bersumpah dengan maksud memadharatkan istri.* Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati

Hlm. 14 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menceraikan Termohon meskipun hakim telah berusaha menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai maka kondisi tersebut sudah sesuai dengan maksud Q.S. Al-Baqarah ayat 227.

1. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan."

## Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Hlm. 15 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Pemohon melakukan KDRT”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan, *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, jelas bahwa guna mewujudkan keluarga yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *in casu* keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah diperlukan antara pasangan suami istri bertempat tinggal di kediaman bersama karena apabila antara pasangan tersebut sudah berpisah tempat tinggal dan masing-masing atau salah satu pasangan tidak menjalankan kewajibannya secara terus menerus, tentu hal demikian menunjukkan bahwa hubungan pernikahan antara pasangan tersebut sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin dari Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan pria idaman lain, Pemohon dan

Hlm. 16 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak dapat mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "*Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*".

## Kesimpulan Akhir Majelis Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terbukti beralasan secara syar'i dan yuridis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Hlm. 17 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum, Pemohon dengan Termohon selama ini masih tetap terikat tali pernikahan dan belum pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum-petitum permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

## **Waktu Pelaksanaan Ikrar Talak**

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

## **Petitum angka 3 (Biaya Perkara)**

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 3 (tiga) tentang biaya perkara, maka oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

## **Pertimbangan Penutup**

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 18 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.AGM



**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sudiliharti, S.H.I.**, dan **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Veby Erdita, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

TTD

**Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.**

**Hlm. 19 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.AGM**



Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

**Sudiliharti, S.H.I.**

**Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**Veby Erdita, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

|        |                      |                     |
|--------|----------------------|---------------------|
| 1.     | Biaya pendaftaran    | Rp 30.000,00        |
| 2.     | Biaya proses         | Rp 100.000,00       |
| 3.     | Biaya panggilan      | Rp 90.000,00        |
| 4.     | Biaya PNBP           | Rp 20.000,00        |
| 5.     | Biaya redaksi        | Rp 10.000,00        |
| 1.     | <u>Biaya materai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah |                      | Rp 260.000,00       |

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 20 Hlm. Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)